

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ketika pertumbuhan kendaraan tersebut semakin tinggi, peningkatan juga akan terjadi pada volume kendaraan yang beroperasi di jalan yang akan berdampak negatif terhadap meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena faktor kelaikan jalan kendaraan yang tidak terpenuhi. Berbicara masalah kelaikan kendaraan tidak terlepas dari pengujian kendaraan bermotor yang diharapkan mampu mengurangi resiko kecelakaan, serta berfungsi sebagai pengawasan, pengendalian dan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan dijelaskan pada pasal 6 dan pasal 64 tentang "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis" dan "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan". Laik jalan sendiri merupakan kondisi minimal suatu kendaraan untuk beroperasi di jalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dijelaskan pada pasal 1 ayat 7 yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133, 2015). Untuk kegiatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kompetensi, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 tahun 2016 tentang kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor pada pasal 1 ayat 1 (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156, 2016).

Dalam rangka pemenuhan standar Unit Pelaksana Terpadu Pengujian Kendaraan Bermotor, maka wajib dilakukan Akreditasi yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan acuan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 (Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017, 2017).

Saat ini pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang dilakukan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Padang. Untuk meningkatkan pelayanan dan mutu Pengujian Kendaraan Bermotor mulai tahun 2020 sudah di terapkan system Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) dan sudah berjalan lancar di awal bulan Maret 2020. Adapun perubahan menggunakan system BLUe yaitu mengganti buku uji dengan bukti lulus uji elektronik, hal ini akan mempermudah dan mempercepat waktu proses dalam melakukan pengujian berkala, data hasil pengujian kendaraan bermotor terintegrasi dengan pusat (server dirjen perhubungan darat), selain itu juga untuk mengurangi sampah kertas.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang kurang sesuai dengan akreditasi yang telah di tetapkan pada Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Alat pengujian yang kurang adanya perawatan menyebabkan beberapa alat uji rusak, keadaan ini menghambat proses pengujian di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang. Selain itu tidak terpenuhinya unsur administrasi yang ada di UPT-PKB dapat mengurangi kinerja pegawai yang ada di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang. Permasalahan yang ada di UPT-PKB Dinas Perhubungan dikaji seluruhnya dalam laporan yang di buat oleh kelompok PKP II.

I.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan PKP adalah:

1. Pembelajaran dan pemahaman kondisi objektif secara nyata tentang penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Padang

2. Menerapkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diperoleh selama kuliah, serta mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja.
3. Untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi/ lembaga dalam rangka meningkatkan *graduate employ ability*.
4. Meningkatkan wawasan sekaligus membentuk kepribadian taruna/taruni sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang luas.

I.3 Manfaat

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II di UPT-PKB Dishub Kota Padang ini, penulis mengharapkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk satu pihak, namun juga beberapa pihak yang terkait.

1. Manfaat laporan ini bagi Penulis
 - a. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan system kerja yang efektif pada gedung pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Melatih pola pikir dan menambah keterampilan yang obyektif di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor.
2. Manfaat laporan bagi UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang
 - a. Sebagai masukan dan saran mengenai pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Membantu dan memberikan masukan untuk meningkatkan efektifitas kerja serta meningkatkan pengetahuan dan teknologi di bidang pengujian kendaraan bermotor.
3. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
 - a. Salah satu tolak ukur taruna dan taruni Diploma III Penguji Kendaraan Bermotor guna meningkatkan system pembelajaran yang lebih baik;
 - b. Salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan Kurikulum Program Diploma III Penguji Kendaraan Bermotor sehingga dapat

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor.

I.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup atau batasan dari kegiatan PKP adalah sebagai berikut:

- a. Proses administrasi pada pendaftaran di loket umum di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang.
- b. Proses Teknis pemeriksaan kendaraan bermotor di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang.
- c. Proses Penyerahan hasil uji di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang; dan
- d. Sentra layanan informasi, keluhan dan indeks kepuasan masyarakat di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan tanggal 17 Februari sampai 19 Maret 2020.

Tabel I.1 Waktu Pelaksanaan PKP di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang

No.	Bulan	Minggu	Kegiatan	Target
1	FEBRUARI	III	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi • Pembagian kerja • Pengenalan alat dan lingkungan 	Pembagian kerja sudah didapat
		IV	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data primer dan data sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Data primer yang sudah didapat • Data sekunder yang sudah di dapat
2	MARET	I	Penyusunan laporan PKP II Bab 1, 2, dan 3	Laporan PKP Bab 1 sampai dengan 3 selesai
		II	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan dosen dan bimbingan dosen • Penyusunan Laporan PKP Bab 4 dan 5 	Laporan PKP selesai
		III	Pengambilan Data untuk KKW (Primer dan Sekunder)	Data Primer dan sekunder untuk KKW sudah didapat
		IV	Pengolahan data untuk KKW primer dan sekunder	Data primer dan sekunder untuk KKW sudah diolah



Gambar I.1 Tempat Pelaksanaan PKP

Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) dilaksanakan di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang yang beralamat di jl. Sutan Syahrir-Mata Air, Kota Padang, Sumatera Barat.

I.6 Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan laporan ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan praktek kerja nyata, manfaat praktek kerja profesi, ruang lingkup praktek kerja profesi dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : Gambaran Umum

Pada bab ini berisi tentang Profil, kelembagaan (Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, tugas dan fungsi), metode kegiatan (bagan alir, pengumpulan dan analisis data, jadwal kegiatan PKP)

BAB III : Sistem Layanan Operasional

Pada bab ini berisi tentang administrasi unit kendaraan bermotor (standar pelayanan, mekanisme prosedur pelayanan, penanganan pengaduan, indeks kepuasan masyarakat), operasional unit pengujian kendaraan bermotor (sarana dan prasarana unit pengujian

kendaraan bermotor, prosedur pelaksanaan pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, prosedur perawatan dan perbaikan alat uji, prosedur kalibrasi alat uji), system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja unit pengujian kendaraan bermotor (kebijakan, peraturan, atau tata tertib berkaitan dengan k3, Gedung k3, alat pelindung diri beserta spesifikasinya), mekanisme pengawasan unit pengujian kendaraan bermotor

BAB IV : Hasil Pelaksanaan PKP

Pada bab ini berisi tentang penerapan pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor, penerapan pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penerapan perawatan dan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor, penerapan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor, penerapan SMK3/HSE pada unit pengujian kendaraan bermotor, penerapan pemenuhan standar unit pengujian kendaraan bermotor

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis menguraikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil analisa dan pengolahan data serta pembahasan pada masing-masing bab diatas terkait dengan praktek kerja profesi di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang.

Daftar Pustaka

Lampiran